



Wadi'ah dan Hawalah serta Implementasinya dalam Perbankan Syariah

Nia Darmawati, Muhamad Zen

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

niadarmawati12@gmail.com, zen@uinjkt.ac.id

Diserahkan tanggal 3 Oktober 2024 | Diterima tanggal 21 Oktober 2024 | Diterbitkan tanggal 8 November 2024

Abstract:

Sharia financial management has different principles from conventional financial management. In managing finances according to sharia principles with Islamic banking institutions, one of the important conditions that must exist is a contract. Among the many contracts that exist, there are wadi'ah and hawalab in contract transactions in Islamic banking. This research aims to analyze the comparison between the concepts of wadi'ah and hawalab in the Islamic banking system. The research involves data collection from various literatures, as well as interviews with Islamic banking experts. The analysis was conducted to understand how these two concepts function in the context of Islamic banking, as well as to identify the differences and similarities between the two. The results show that wadi'ah is a contract that occurs between two parties, where the first party entrusts an item to the second party. The implementation of wadi'ah is in current accounts (liabilities), while hawalab is a contract for the transfer of debt / credit of one party to another. The implementation of hawalab in Islamic banks is in the form of Post Dated Check; it can also be applied to factoring products.

Keywords: Wadi'ah, Hawalah, Islamic Banking

Abstrak :

Pengelolaan keuangan secara syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan pengelolaan keuangan secara konvensional. Dalam mengatur keuangan sesuai prinsip syariah bersama lembaga perbankan syariah, salah satu syarat penting yang wajib ada yaitu akad. Diantaranya banyaknya akad yang ada, terdapat wadi'ah dan hawalab dalam transaksi akad di perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan antara konsep wadi'ah dan hawalab dalam sistem perbankan syariah. Penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai literatur, serta wawancara dengan para pakar perbankan syariah. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana kedua konsep ini berfungsi dalam konteks perbankan syariah, serta untuk mengidentifikasi perbedaan dan persamaan antara keduanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wadi'ah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Implementasi wadi'ah ini pada rekening giro (liabilitas), sedangkan hawalab adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Implementasi hawalab dalam bank syariah berupa Post Dated Check; bisa juga diterapkan pada produk factoring (anjak piutang).

Kata Kunci: Wadi'ah, Hawalah, Perbankan Syariah

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti menerima titipan harta, meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi dan untuk keperluan bisnis, serta melakukan pengiriman uang, yang dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah telah lazim dilakukan umat Islam sejak zaman Rasulullah Saw. Rasulullah Saw, yang dikenal dengan julukan Al-amin, dipercaya oleh masyarakat Mekah menerima simpanan harta, sehingga pada saat terakhir

sebelum hijrah ke Madinah, ia meminta Ali bin abi Thalib r.a untuk mengembalikan semua titipan itu kepada para pemiliknya. Konsep teoritis mengenai Bank Islam muncul pertama kali pada tahun 1940-an, dengan gagasan mengenai perbankan yang berdasarkan bagi hasil. Inisiatif pendirian bank Islam Indonesia dimulai pada tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai uji coba, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti).

Di Indonesia, bank syariah pertama yang didirikan pada tahun 1992 adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI). Berdasarkan data Bank Indonesia, prospek perbankan syariah pada tahun 2005 diperkirakan cukup baik. Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dan menanggung risiko usaha dan berbagai hasil usaha antara pemilik dana (shahibul mal) yang menyimpan uangnya di lembaga, Lembaga selaku pengelola dana (mudarib), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pengelolaan keuangan secara syariah memiliki prinsip yang berbeda dengan pengelolaan keuangan secara konvensional. Dalam mengatur keuangan sesuai prinsip syariah bersama lembaga perbankan syariah, salah satu syarat penting yang wajib ada yaitu akad. Dari banyaknya akad diantaranya ada wadi'ah dan hawalah. Wadi'ah menurut ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali yang dikenal dengan Jumhur Ulama yaitu mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu, sedangkan hawalah yaitu akad yang mengharuskan pemindahan utang dari yang bertanggung jawab kepada penanggung jawab yang lain (Zainul Arifin, 2000: 204).

Konsep wadi'ah sangat relevan dalam sistem perbankan Islam dan digunakan untuk mengelola dana simpanan nasabah. Dalam konteks perkembangan sistem keuangan Islam, penting untuk memahami peran dan praktik wadi'ah serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam mengimplementasikannya. Selain wadi'ah, ada konsep hawalah yang tidak kalah penting dalam transaksi perbankan syariah. Hawalah sering berlaku dalam permasalahan hutang piutang. Maka salah satu cara untuk menyelesaikan masalah hutang piutang dalam muamalah adalah hawalah. Hawalah bukan saja digunakan untuk menyelesaikan masalah hutang piutang, akan tetapi bisa juga digunakan sebagai pemindah dana dari individu kepada individu yang lain atau syarikat dan firma sebagai mana telah digunakan oleh sebagian sistem perbankan. Keberhasilan dan keberlanjutan sistem keuangan Islam sangat bergantung pada pemahaman yang baik tentang konsep-konsep ini, serta kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin muncul dalam implementasinya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mendalami konsep wadi'ah dan hawalah serta menganalisis implementasi keduanya dalam perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif secara analisis, dengan metode studi kepustakaan (*Library Reserch*). Deskriptif yaitu suatu rumusan masalah yang memandu penelitian untuk mengeksplorasi atau memotret situasi yang akan diteliti. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2007 : 6). Studi kepustakaan (*Library research*) tahapan yang dilakukan adalah dengan menghimpun sumber kepustakaan, baik itu primer maupun sekunder (Darmalaksana, 2020). Sebagai kajian teks yang digunakan sebagai data primer adalah jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan data sekunder yang diperoleh biasanya dari kamus, ensiklopedia dan review jurnal.

PEMBAHASAN

Wadi'ah

1. Pengertian Wadi'ah

Al Wadi'ah dalam segi bahasa dapat diartikan sebagai meninggalkan atau meletakkan, atau meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara dan dijaga. Dari aspek teknis, wadi'ah dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip kehendaki (Heri Sudarsono, 2008: 64). Wadi'ah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Lembaga keuangan menerapkan akad ini pada rekening giro (liabilitas) (Zainul Arifin, 2000: 204).

Menurut ulama Hanafi, wadi'ah adalah tindakan mengikutsertakan orang lain dalam memelihara harta, baik melalui ungkapan yang jelas, tindakan nyata, maupun isyarat yang sesuai. Sementara itu, ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali yang dikenal dengan Jumhur Ulama mendefinisikan wadi'ah sebagai Tindakan mewakili orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.

Dalam kerangka hukum perbankan syariah, Undang-Undang No 21 tentang perbankan syariah mendefinisikan "akad wadi'ah" sebagai akad penitipan barang atau uang antara pihak pemilik barang atau uang dan pihak yang diberi kepercayaan. Tujuan akad ini adalah untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang. Secara terminology, wadi'ah pada konteks ini tetap diartikan sebagai memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga dan memelihara harta atau barang dengan cara yang jelas atau melalui isyarat yang sesuai.

2. Dasar Hukum Wadi'ah

Wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah swt.

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَيَنْتَهِزْهَا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهَا

"Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al Baqarah : 283)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat". (Q.S An Nisaa : 58)

Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda, "Sampaikanlah (tunaikan) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianati." (HR. Abu Daud. Menurut Tirmidzi hadits ini Hasan, sedangkan Imam Hakim mengategorikan sahih)

Ibnu Umar berkata bahwasanya Rasulullah saw telah bersabda, "Tiada kesempurnaan iman bagi setiap orang yang tidak beramanah, tiada shalat bagi yang tiada bersuci." (HR. Thabrani)

Disunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang mengetahui bahwa dirinya dapat dipercaya dan mampu menjaga titipan tersebut. sebab hal itu mengandung pahala besar, sebagaimana yang tertuang dalam hadist Nabi:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

“Allah akan selalu menolong hamba-Nya selama hamba itu menolong saudaranya.”

Selain itu, manusia memang butuh untuk menitipkan kepada orang lain. Namun bagi orang yang tidak yakin dirinya mampu menjaga titipan, maka makruh untuk menerima titipan. Diantara aturan dalam wadi'ah adalah jika wadi'ah hilang atau rusak di tempat orang yang dititipi, sedangkan orang tersebut tidak berlaku teledor, maka ia tidak menanggungnya. Seperti jika wadi'ah tersebut lenyap di tengah-tengah hartanya. Hal itu karena penerima titipan adalah orang yang amanah, dan orang yang amanah tidak dikenai tanggungan selama tidak melakukan pelanggaran. Dalam hadist yang di dalamnya ada sisi kedha'ifan bahwa Nabi bersabda: “Barangsiapa dititipi suatu titipan maka ia tidak dikenai tanggungan.” (HR. Ibnu Majah).

3. *Rukun dan Syarat Wadi'ah*

Dalam pelaksanaan wadi'ah harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Al-Jaziri (tt: 251-251) mengungkapkan pendapat pendapat para imam mazhab adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Hanafiyah, rukun wadi'ah ada satu, yaitu ijab dan qabul, sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun. Menurut Hanafiyah, dalam shighah ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas (sharih) maupun dengan perkataan samara (kinayah). Hal ini berlaku juga untuk Kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).
- b. Menurut Syafi'iyah, wadi'ah memiliki 3 rukun, yaitu:
 - 1) Barang yang dititipkan: syarat barang yang dititipkan adalah barang atau benda itu merupakan sesuatu yang dapat dimiliki menurut syara'.
 - 2) Orang yang menitipkan dan yang menerima titipan: disyaratkan bagi penitip dan penerima titipan sudah baligh, berakal, serta syarat-syarat lain yang sesuai dengan syarat berwakil.
 - 3) Pernyataan serah terima (shighah ijab dan qabul al-wadi'ah) disyaratkan pada ijab qabul ini dimengerti oleh kedua belah pihak, baik dengan jelas maupun samar (Ismail Nawawi, 2012: 204).

4. *Berakhirnya Akad Wadi'ah*

Ada beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya akad wadi'ah, diantaranya:

- 1) Benda Titipan Rusak
(Suhendi, 2008: 184-185) mengungkapkan pendapat Sulaiman Rasyid bahwa jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat menurut hukum, namun Ibnu al-Munzir berpendapat bahwa orang tersebut sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.
- 2) Benda Titipan Dicuri
Menurut Ibnu Taimiyah, apabila seseorang yang memelihara benda-benda titipan mengaku dicuri sementara harta yang ia sendiri tidak dicuri maka orang tersebut wajib menggantinya.
- 3) Orang yang Diberikan Titipan Meninggal Dunia
Jika orang yang diberikan titipan meninggal dunia itu menjadi utang dan wajib dibayarkan oleh ahli warisnya
- 4) Benda Titipan Sudah Sangat Lama Waktunya

Bila seseorang menerima benda-benda titipan sudah sangat lama waktunya sehingga ia tidak lagi mengetahui Dimana atau siapa pemilik benda-benda titipan tersebut dan sudah berusaha mencarinya dengan cara yang wajar namun tidak diperoleh keterangan yang jelas maka benda-benda titipan tersebut dapat digunakan untuk kepentingan agama islam dengan mendahulukan hal-hal yang paling penting diantara masalah-masalah penting.

Hawalah

1. Pengertian Hawalah

Kata hawalah/hiwalah diambil dari kata tahwil yang berarti intiqal (perpindahan). Yang dimaksud di sini adalah memindahkan hutang dari tanggungan orang yang berhutang (muhil) menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar hutang (muhal alaih). Dalam konsep hukum perdata, hiwalah adalah serupa dengan Lembaga pengambilalihan utang (schuldoverneming), atau lembaga pelepasan utang atau penjualan utang (debt sale), atau lembaga penggantian kreditor atau penggantian debitor (Heri Sudarsono, 2008: 78). Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam Lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut Post Dated Check; bisa juga diterapkan pada produk factoring (anjak piutang) (Zainul Arifin, 2000: 65).

Pengertian akad hawalah menurut DSN No. 31/DSN-MUI/VI/2002, yakni utang nasabah dari bank/lembaga keuangan konvensional ke lembaga keuangan syariah yang dipindahkan namun sudah berakad. Salah bentuknya yaitu lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam saling membantu atau gotong royong untuk mengalihkan transaksi non syariah yang sudah berjalan cukup jauh menjadi transaksi yang sesuai dengan syariah. Perusahaan akad hawalah ini sangat cocok bagi perusahaan seperti bidang perdagangan atau penjualan, karena hambatan pertama yang sering muncul paling utama yakni penjualan yang tidak dapat tertagih alias macet. Masalah dalam piutang macet dapat segera ditangani serius oleh akad hawalah. Karena perusahaan akad hawalah ini kegiatan utamanya yakni bergerak dalam bidang penagihan piutang (Karim, 2018).

2. Dasar Hukum Hawalah

Kebolehan hawalah didasarkan pada nash Al-Quran, Hadis Ijma' dan Qiyas. Dalam Nash Al-Quran sendiri, sebenarnya tidak pernah disebutkan hukum hawalah secara rinci, bahkan lafalnya yang merujuk pada akad tersebut tidak ada. Namun hukum kebolehan dapat ditemukan dalam kandungan ayat-ayat yang bersifat global seperti dalam firman Allah dalam surah Al Maidah ayat 2 : *وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ* : "Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan". Sementara hadis –dengan fungsinya sebagai penjelas yang global dan menetapkan sesuatu yang belum ditetapkan dalam Al-Quran, tidak sedikit yang menjelaskan mengenai kebolehan hawalah. Dalam butir pertimbangan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No 12/DSN-MUI/IV/2000, terdapat dua hadis yang kemudian keduanya dijadikan dasar hukum kebolehan aqad hawalah tersebut.

Pengalihan pinjaman (hawalah) diperbolehkan, hanya saja jika penerima pengalihan (*muhāl*) dialihkan untuk menagih orang kaya yang menunda pembayaran utangnya, ia harus menerimanya. Imam *Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda, "Menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dan, jika salah seorang dari kamu diikutkan (di hiwalah-kan) kepada orang yang mampu/kaya, terimalah hawalah itu."* Hadis ini diriwayatkan dengan lafal seperti ini oleh Imam *Bukhori dalam kitab Sahih pada nomor 2287 dengan jalur periwiyatan dari Abdullah bin Yusuf, mengabarkan dari Malik dari Abu Zanad dari A'roj dari Abu Hurairah. Selain itu Imam Bukhori*

juga menyebutkan pada nomor 2288 dengan jalur periwiyatan dari Muhammad bin Yusuf, menyampaikan Sufyan dari Ibnu Dzakwan dari A'roj dari Abu Hurairah. Imam Muslim juga meriwayatkan hadis ini lewat Yahya bin Yahya dari Malik dari Abu Zaid dari A'roj dari Abu Hurairah (Abu Al Fadl Zainuddin Abdurrahman Al Iroqi, tanpa tahun).

3. **Rukun dan Syarat Hawalah**

Rukun Hawalah di antaranya:

- a. Orang yang memindahkan tanggungan utang (muhil)
- b. Orang yang memberi utang dipindahkan pelunasannya dari orang yang berutang padanya secara langsung (muhal atau muhtal)
- c. Orang yang dipindahkan tanggungan utang padanya (muhal 'alaih)
- d. Harta muhal (orang yang dipindahkan utangnya) yang diutang oleh muhil
- e. Harta muhil yang diutang oleh muhal 'alaih
- f. Lafadz (shighah)

Syarat Hawalah di antaranya:

Syarat Muhil

- a. Memiliki kecakapan bertindak, yaitu berakal dan baligh
- b. Kerelaan hati orang yang memindahkan utang dan orang yang utangnya dipindahtanggankan

Syarat Muhal

- a. Memiliki kecakapan bertindak, yaitu berakal dan baligh
- b. Hatinya rela, sehingga tidak sah jika muhal dipaksa atau diancam
- c. Keberadaan muhal dalam majelis hawalah

Syarat Muhal 'alaih

- a. Memiliki kecakapan bertindak, yaitu berakal dan baligh
- b. Hatinya rela
- c. Terbukti menerima dan menyanggupi untuk melunasi utang dalam majelis hawalah

4. **Berakhirnya Akad Hawalah**

Hawalah dapat dinyatakan berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rusaknya (fasakh) hawalah. Fasakh dalam istilah ahli fiqh adalah berakhirnya suatu akad sebelum selesai. Artinya jika hawalah itu gagal maka bagi orang yang dipindahkan utangnya (muhal) berhak untuk kembali menagih muhil.
- b. Adanya kerusakan atau kerugian bagi pihak muhal dengan kematian atau bangkrutnya muhal 'alaih. Menurut Hanafiyah, jika muhal 'alaih mati atau bangkrut sehingga tidak bisa mengembalikan dan membayar utang yang dipindahtanggankan padanya oleh muhil, si muhal boleh kembali kepada muhal untuk menagih utangnya.
- c. Pelunasan yang dilakukan muhal 'alaih kepada muhal
- d. Jika muhal menghibahkan (menghadiahkan) utang tersebut pada muhal 'alaih
- e. Jika muhal membebaskan muhal 'alaih dari tanggungan membayar utang.

Implementasi Wadi'ah dan Hawalah di Bank Syariah

1. **Implementasi Wadi'ah**

Implementasi wadi'ah dalam perbankan syariah, di antaranya:

- a. Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro
- b. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi.
- c. Sedangkan dalam wadi'ah dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.

- d. Karena wadi'ah yang diterapkan adalah giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Ketentuan umum dalam implementasi wadi'ah di perbankan syariah:

- a. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana menjadi hak milik atau ditanggung bank, sedangkan pemilik dana tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- b. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai suatu insentif untuk menarik dana masyarakat namun tidak boleh diperjanjikan di muka.
- c. Bank harus membuat akad pembukaan rekening yang isinya mencakup izin penyaluran dana yang disimpan dan persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Khususnya bagi pemilik rekening giro, bank dapat memberikan buku cek, bilyet giro dan debit card.
- d. Terhadap pembukaan rekening ini bank dapat mengenakan pengganti biaya administrasi untuk sekedar menutupi biaya yang telah terjadi.

2. Implementasi Hawalah

Implementasi hawalah dalam perbankan syariah, diantaranya:

- a. Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang
- b. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang
- c. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutang. bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek (Heri Sudarsono, 2008: 79).

Fikih kontemporer khususnya dalam dunia perbankan, mengembangkan konsep hawalah dalam beberapa bentuk, antara lain bilyet giro cek bertempo. Contohnya, seorang penulis buku yang mendapatkan royalti dari sebuah penerbit. Ketika jatuh tempo untuk membayar royalti, penerbit memberikan giro yang berisi jumlah uang tertentu yang bisa dicairkan antara penerbit dan bank. Dalam kasus ini, penerbit adalah muhil, bank sebagai muhal 'alaih, dan penulis adalah muhal (Ismail Nawawi, 2012: 207).

3. Produk Wadi'ah dan Hawalah pada Bank Syariah

- a. Produk Wadi'ah

Produk wadi'ah pada bank syariah, diantaranya:

- 1) Giro Wadi'ah

Giro wadi'ah adalah giro yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya mengkehendaki. Dalam konsep wadi'ah yad dhamanah mempunyai, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

- 2) Tabungan Wadi'ah

Tabungan wadi'ah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiao saat sesuai kehendak pemiliknya. Dalam konsep wadi'ah yad dhamanah mempunyai, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan (Adiwarman Karim, 2004: 297).

- 3) Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI)

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000, yang dimaksud dengan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadi'ah

(Pasal 1 ayat 4). Sedangkan yang dimaksud dengan wadi'ah disini adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak penerima titipan yang dipercaya untuk menjaga dana tersebut (Pasal 1 ayat 3). SWBI merupakan instrument kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah (Wirnyaningsih, 2005: 148).

b. Produk Hawalah

Produk hawalah pada bank syariah, diantaranya:

- 1) Factoring atau anjak piutang, dimana nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank, bank lalu membayar piutang tersebut dan bank menagihnya dari pihak ketiga itu.
- 2) Post-dated check, dimana bank bertindak sebagai juru tagih tanpa membayarkan dulu piutang tersebut.
- 3) Bill discounting. Secara prinsip, bill discounting serupa dengan hawalah. Hanya saja dalam bill discounting nasabah hanya membayar fee, sedangkan pembahasan fee tidak didapati dalam kontrak hawalah (Sunarto Zulkifli, 2012).

SIMPULAN

Wadi'ah adalah akad yang terjadi antara dua pihak, dimana pihak pertama menitipkan suatu barang kepada pihak kedua. Prinsip wadi'ah yang diterapkan dalam perbankan syariah adalah wadi'ah yad dhamanah yang diterapkan pada produk rekening giro. Wadi'ah dhamanah berbeda dengan wadi'ah amanah. Dalam wadi'ah amanah pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi, sedangkan dalam wadi'ah dhamanah pihak yang dititipi (bank) bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Karena wadi'ah yang diterapkan adalah giro perbankan ini juga disifati dengan yad dhamanah, maka implikasi hukumnya sama dengan qardh, dimana nasabah bertindak sebagai yang meminjamkan uang, dan bank bertindak sebagai yang dipinjami.

Hawalah adalah akad pemindahan utang/piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam Lembaga keuangan, hawalah diterapkan pada fasilitas tambahan kepada nasabah pembiayaan yang ingin menjual produknya kepada pembeli dengan jaminan pembayaran dari pembeli tersebut dalam bentuk giro mundur. Ini lazim disebut Post Dated Check; bisa juga diterapkan pada produk factoring (anjak piutang). Dalam praktek perbankan syariah fasilitas hawalah lazimnya untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan usahanya. Bank mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan utang. Untuk mengantisipasi risiko kerugian yang akan timbul, bank perlu melakukan penelitian atas kemampuan pihak yang berutang dan kebenaran transaksi antara yang memindahkan piutang dengan yang berutang. Karena kebutuhan supplier akan likuiditas maka ia meminta bank untuk mengambil alih piutang. bank akan menerima pembayaran dari pemilik proyek.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Hadi, A. A. (2017). *Fiqih Muamalah Kontemporer*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Arifin, Z. (2000). *Memahami Bank Syariah-Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek*. Jakarta: AlvaBet.
- Harahap, M. H., Rojali, A. J., & Zen, M. (2024). "Wadi'ah dan Hawalah". *Al Karim : Journal of Islamic and educational Research*, 122-133.
- Karim, A. (2004). *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Machmud, A., & Rukmana. (2010). *Bank Syariah Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Nawawi, I. (2012). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pasaribu, C. (2020). *Hukum Perjanjian dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronaydi, M. (2023). "Mengenal Wadi'ah dan Hawalah dalam Fiqih Muamalah". *SETYAKI: Jurnal Studi Keagamaan Islam*.

- Shaleh, S. (2013). *Mulakbbas Fiqhi*. Jakarta: Pustaka Ibnu Katsir.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*. Yogyakarta: EKONISIA.
- Wicaksono, M. H., & Santoso, R. B. (2021). “Analisis terhadap Hadis Dasar Hukum Hawalah Fatwa DSN No: 12/DSN-MUI/IV/2000”. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 605-611.
- Wirnyaningsih. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zulkifli, S. (2012). *Panduan Praktis Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.